



PUTUSAN

Nomor 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, tanggal lahir 08 Juli 19990 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN PT. Kereta Api Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Tegal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada RADEN AZHARI SETIADI, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Palaraya Gg. Bung Tomo 3 No. 2 RT. 002 RW. 019, Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor: HK.05/661/IX/2020/PA.Slw tanggal 22 September 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tanggal lahir 12 Juni 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT 004 RW. 006 XXXXXX, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSMANTO, SH, MH., dan H ERI AGUS NUR HARMINDRA, S.Sy., Advokat dan penasehat Hukum KUSMANTO, SH, MH, 7 REKAN Alamat Dukuh Gambilangu RT. 05 RW.IX Desa Sumberejo Kecamatan XXXXXX kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor:

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.05/771/X/2020/PA.Slw tanggal 27 Oktober 2020,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohontelah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 22 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. pada hari Jumat tanggal 07Juni 2013, Sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon yang beralamat di RT 004 RW. 006 XXXXXX, Kabupaten Kendal selama 3 bulan lalu pindah dan bertempat tinggal dirumah orang Tua Pemohon di XXXXXXKabupaten Tegal dari bulan oktober 2013 sampai dengan bulan mei tahun 2019;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama : ANAK umur 5 tahun dan konita umur 2 tahun (ikut dalam bimbingan dan asuhan Termohon);
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berjalan rukun dan harmonis, diliputi kebahagiaan lahir dan bathin, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
6. Bahwa akan tetapi sejak bulan Desember 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, oleh karena sering terjadi

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan karena : Masalah tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon kurang menerima hasil jerih payah/nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon suka menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan Pemohon;

7. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi tanpa alasan yang sah dan memilih pulang kembali kerumah orang tua nya yang beralamat di RT 004 RW. 006 XXXXXX, Kabupaten Kendal. Hingga saat ini Pemohon telah ditinggal pergi oleh Termohon selama sekitar 1 tahun 3 bulan, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan menjadi Suami yang baik untuk Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar, karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Slawi;

9. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir, maupun batin. oleh karenanya Pemohon mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Slawi, sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi, segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi Kuasanya masing – masing telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fathul yakin, SH, MH., akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 November 2020 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERMOHON menolak semua dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa benar sebagaimana dalil Permohonan PEMOHON pada angka 1, antara PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX pada tanggal 07 Juni 2013;
3. Bahwa benar dalil Permohonan PEMOHON pada angka 2, angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan status PEMOHON dan TERMOHON pada saat dilangsungkan pernikahan, mengenai tempat tinggal setelah menikah dan antara PEMOHON dan TERMOHON dikarunia 2 (dua) anak yang bernama ANAK1 umur 5 tahun dan ANAK2 umur 2 tahun dan keduanya dalam bimbingan dan asuhan TERMOHON;
4. Bahwa Tidak benar terhadap dalil Permohonan PEMOHON pada angka 6 yang menyebutkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena faktanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON baik-baik saja andaikan itu ada perselisihan itupun hal yang wajar dalam rumah tangga;

5. Bahwa Tidak benar terhadap dalil Permohonan PEMOHON pada angka 7 yang menyebutkan TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON tanpa alasan yang sah, karena secara fakta TERMOHON tinggal bersama anak PEMOHON dan TERMOHON sejak tahun 2015 di rumah orang tua TERMOHON di Dusun Sebranglor Barat RT. 004, RW. 006 Desa Kutoharjo, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kendal atas perintah atau izin dari PEMOHON dikarenakan rumah yang dibeli bersama antara PEMOHON dan TERMOHON di Grand Shafira Blok E 1 Pacul Tegal statusnya masih dikontrakkan dan direncanakan setelah lebaran tahun 2020 akan ditempati bersama PEMOHON dan TERMOHON, Namun pada faktanya justru PEMOHON mengkontrakkan kembali rumah tersebut tanpa sepengetahuan dari TERMOHON dan PEMOHON meminta kembali kepada TERMOHON dan anak-anak agar tetap tinggal bersama orang tua TERMOHON;
6. Bahwa pada saat Permohonan Pemohon ini diajukan sampai sekarang PEMOHON dan TERMOHON masih menjalin komunikasi dengan baik;
7. Bahwa TERMOHON meyakini jika PEMOHON khilaf dan PEMOHON tidak sepenuhnya mengerti akan dampak dari sikapnya tersebut, sehingga PEMOHON terburu-buru untuk mengajukan permohonan ini dan PEMOHON sebagai suami dan kepala rumah tangga bukannya membina rumah tangga yang baik melainkan PEMOHON mencari alasan untuk meninggalkan TERMOHON dan tidak mau memperdulikan urusan TERMOHON;
8. Bahwa TERMOHON tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anaknya, sebab TERMOHON yakin kalau rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON masih bisa dirukunkan lagi dengan kembali menjalin komunikasi yang baik sehingga tidak ada kesalahpahaman antara PEMOHON dengan TERMOHON dengan alasan selama pernikahan sampai dengan permohonan PEMOHON ini diajukan tidak pernah terjadi percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan PEMOHON demi

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang tertuang dalam Konpensasi mohon dianggap terulang dan terbaca kata demi kata serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai seorang istri telah melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan menerima segala sesuatu dari Tergugat Rekonsensi dengan apa adanya. Tetapi justru Tergugat Rekonsensi sangat semena-mena kepada Penggugat Rekonsensi. Penggugat Rekonsensi sangat menyadari bahwa Tergugat rekonsensi hanya terpengaruh pada keadaan luar yang tidak benar dan menyesatkan. Penggugat Rekonsensi sangat mengharapkan Tergugat Rekonsensi segera sadar dan memikirkan yang terbaik buat Penggugat Rekonsensi beserta anak-anaknya;
3. Bahwa akan tetapi jika pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonsensi memohon sebagai Istri sebagai akibat dari adanya Permohonan Cerai Talak, maka Penggugat Rekonsensi memohon hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai ditentukan oleh undang-undang;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja di BUMN PT Kereta Api Indonesia dengan gaji kurang lebih Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini 5 bulan Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang cukup beralasan jika Penggugat Rekonsensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) sejak bulan Mei 2020 sampai putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, atau setidaknya 5 bulan x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) = Rp 12,500,000; (dua belas juta lima ratus rupiah);
6. Bahwa oleh karena permohonan talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonsensi maka cukup beralasan jika Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan berupa:

6.1 Nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) = Rp7.500.000; (tujuh juta lima ratus rupiah);

6.2 Mut'ah setara dengan nafkah selama setahun sebesar 12 bulan x Rp2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah)=Rp30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);

7. Bahwa terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK1umur 5 tahun dan ANAK2umur 2 tahun secara emosional lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonpensi, maka cukup beralasan jika anak-anak aquo ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku Ibunya;

8. Bahwa mengingat sebagaimana ketentuan perundang-perundangan yang berlaku bahwa nafkah anak (hadlonah) adalah kewajiban ayah maka beralasan pula jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah anak (hadlonah) untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK1umur 5 tahun dan ANAK2umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonpensi selama 5 (lima) Tahun kedepan sebesar Rp. 60 bulan x Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) = Rp 60. 000.000; (enam puluh juta rupiah) dibayar kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan dan biaya Pendidikan dan kesehatan sebesar 10 % x Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) gaji bulanan Tergugat Rekonpensi x 2 anak per bulan = Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dipotongkan langsung dari Payrol gaji Tergugat Rekonpensi dan di bayarkan ke rekening Penggugat rekonpensi di bank BRI Nomor Rekening : 3407-01-049391-53-8 atas nama XXXXdengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi (PEMOHON) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensasi (TERMOHON) yang dibayar saat ikrar Talak diucapkan dihadapan Sidang Pengadilan Agama Slawi, yaitu :
 1. Nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) sejak bulan Mei 2020 sampai putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, atau setidaknya 5 bulan x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) = Rp 12,500,000; (dua belas juta lima ratus rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) = Rp 7.500.000; (tujuh juta lima ratus rupiah);
 3. Mut'ah setara dengan nafkah selama setahun sebesar 12 bulan x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah)=Rp 30. 000.000; (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi bernama ANAK1umur 5 tahun dan ANAK2umur 2 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensasi selaku Ibunya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah Anak (hadlonah) atas Anak bernama ANAK1umur 5 tahun dan ANAK2umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonpensasi selama 5 (lima) Tahun kedepan sebesar 60 bulan x Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) = Rp 60. 000.000; (enam puluh juta rupiah) dibayar kepada Penggugat Rekonpensasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan dan biaya Pendidikan dan kesehatan sebesar 10 % x Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) gaji bulanan Tergugat Rekonpensasi x 2 anak per bulan = Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dipotongkan langsung dari Payrol

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Tergugat Rekonpensi dan di bayarkan ke rekening Penggugat rekonpensi di bank BRI Nomor Rekening : 3407-01-049391-53-8 atas nama XXXXdengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip peradilan peradilan yang baik (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 November 2020 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada Gugatan Pemohon, dan Pemohon secara tegas, menolak semua dalil Jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam gugatannya adalah telah berdasarkan fakta hukum (akan dibuktikan pada fase pembuktian);
3. Bahwa dalam faktanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah mengalami kondisi Broken Mariage, hal tersebut karena adanya sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga serta masalah lain yang kompleks antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa terkait dengan Jawaban Nomor 5, Pada Bulan Juni 2018 Ibu Dari Pemohon Meninggal dunia dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXKabupaten Tegal. Namun Tetap memilih untuk pulang ke rumah orang tua dari Termohon yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Kendal.hal ini menunjukan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon.
5. Bahwa terkait jawaban Termohon pada Nomor 6, tidak benar sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Jawaban Temohon Nomor 7,8, tidak benar karenanya pada sidang mediasi yang di laksanakan di pengadilan Agama Slawi tidak lah berhasil termohon bersepakat untuk berpisah atau bercerai karena hubungan suami istri tidak bisa di persatukan kembali.
7. Bahwa dengan adanya dalil Jawaban atas Jawaban dari Termohon (Replik), Pemohon melalui Replik ini menyerahkan sepenuhnya, tentang kebijaksanaannya Kepada majelis Hakim perkara a quo, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan segala pertimbangan keadaan sosial ekonomi Pemohon ;
8. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa dengan adanya gugatan Rekonpensi dari Penggugat ReKonpensi/ Termohon, maka memandang perlu untuk mengajukan jawaban atas Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon, dengan dalih-dalih sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon, pada prinsipnya keberatan dan menolak atas gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang perlu diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon dan Tergugat Rekonpensi Sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 159 Jo pasal 160, dimana sesuai kemampuannya Pemohon akan melaksanakan kewajibannya ;
2. Bahwa mengenai gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi nomor 1, 2, dan 3, tidak perlu Tergugat Rekonpensi tanggapi lebih lanjut ;
3. Bahwa posita no. 4, di benarkan oleh Tergugat Rekonpensi
4. Bahwa sampai dengan di ajukannya Permohonan Cerai Talak Ini Tergugat Rekonpensi masih Menanggung Hutang keluarga yang di pergunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di Bank BRI , yang setiap Bulannya Rp. 2.400.000, (Dua Juta Empat Ratus Ribu) dan Ke Koperasi KAI yang Setap Bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya selepas setelah terjadi perceraian akan Tetap di tanggung Tergugat Rekonpensi;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dengan posita no. 5, hal ini Pemohon/ Tergugat Rekonpensi bersedia menunaikan kewajiban-kewajibannya, terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon, dengan mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dengan memberikan nafkah terhutang sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 5 bulan terhitung menjadi Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa terkait Posita no. 6 Bahwa Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan serta kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup Termohon, maka Pemohon bersedia untuk memberikan :
 - 6.1. Nafkah Iddah sebesar 3 x Rp 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 6.2. Uang Mut'ah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
7. Bahwa terkait poin no 7,8 Bahwa Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab atas nafkah anak namun pemberian nafkah tersebut akan di berikan setiap bulan nya sampai anak-anak dewasa sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi Pemohon/ Tergugat Rekonpensi

Demikian Replik Pemohon kami sampaikan, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan segera memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menerima Replik Pemohon;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum ;

DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi Untuk membayarkan Nafkah terhutang sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi Untuk membayarkan Nafkah Iddah sebesar Rp.750.000 x 3 = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi Untuk Membayarkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, atas Replik tersebut Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 24 November 2020 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada jawaban TERMOHON, dan TERMOHON secara tegas menolak semua dalil Replik PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dikau kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa tidak benar dan salah besar dalil replik PEMOHON pada angka 2 yang menyebutkan Pemohon dalam gugatannya adalah telah berdasarkan fakta hukum dikarena apa yang didalilkan dalam gugatannya hanyalah mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang ada;
3. Bahwa tidak benar dalil replik PEMOHON pada angka 3 yang menyebutkan kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah mengalami broken mariagre hal ini dikarenakan faktanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON baik-baik saja andaikan itu ada perselisihan itupun hal yang wajar dalam rumah tangga;
4. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil replik PEMOHON pada angka 4 dyang menyebutkan pemohon meminta termohon untuk tinggal dirumah orang tua PEMOHON karenakan TERMOHON bersama anak PEMOHON dan TERMOHON sejak tahun 2015 tinggal dirumah orang tua TERMOHON di Dusun Sebranglor Barat RT. 004, RW. 006 Desa Kutoharjo, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kendal atas perintah atau izin dari PEMOHON

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan rumah yang dibeli bersama antara PEMOHON dan TERMOHON di Grand Shafira Blok E 1 Pacul Tegal statusnya masih dikontrakkan;

5. Bahwa tidak benar dalil replik Termohon pada angka 5 dan 6 dan akan TERMOHON buktikan nanti pada saat di persidangan.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa segala apa yang tertuang dalam Konpensı mohon dianggap terulang dan terbaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekompensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekompensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban Termohon Konpensı dan Gugatan Rekompensi;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekompensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekompensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekompensi yang diajukan dalam Jawaban Termohon Konpensı yang tidak dijawab oleh Tergugat Rekompensi dalam Konpensı telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekompensi;
5. Bahwa dalil tergugat rekompensi pada angka 3 telah membenarkan gaji Tergugat Rekompensi adalah dengan gaji kurang lebih Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa terhadap dalil tergugat rekompensi pada angka 4,5,6 dan 7 penggugat rekompensi menanggapi sebagai berikut :
 - a.)Bahwa dalil Tergugat rekompensi yang menyebutkan sampai saat Tergugat rekompensi masih menanggung hutang keluarga yang dipergunakan untuk kebutuhan keluarga di Bank BRI adalah tidak benar alasan yang mengada-ada dikarenakan hal itu tidak pernah dilakukan ataupun sepengetahuan oleh Penggugat Rekompensi;
 - b.)Bahwa sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini 5 bulan Tergugat Rekompensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekompensi, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang cukup beralasan jika

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) sejak bulan Mei 2020 sampai putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, atau setidaknya 5 bulan x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) = Rp 12,500,000; (dua belas juta lima ratus rupiah);

c.) Bahwa oleh karena permohonan talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka cukup beralasan jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan berupa:

- Nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) = Rp7.500.000; (tujuh juta lima ratus rupiah);
- Mut'ah setara dengan nafkah selama setahun sebesar 12 bulan x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah)=Rp 30. 000.000; (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK1umur 5 tahun dan ANAK2umur 2 tahun secara emosional lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonpensi, maka cukup beralasan jika anak-anak aquo ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku ibunya;
- Bahwa mengingat sebagaimana ketentuan perundang-perundangan yang berlaku bahwa nafkah anak (hadlonah) adalah kewajiban ayah maka beralasan pula jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah anak (hadlonah) untuk anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK1umur 5 tahun dan ANAK2umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonpensi selama 5 (lima) Tahun kedepan sebesar Rp. 60 bulan x Rp 1.000.000; (satu juta rupiah)= Rp 60. 000.000; (enam puluh juta rupiah) dibayar kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan dan biaya Pendidikan dan kesehatan sebesar 10 % x Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) gaji bulanan Tergugat Rekonpensi x 2 anak per

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan = Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dipotongkan langsung dari Payrol gaji Tergugat Rekonpensi dan di bayarkan ke rekening Penggugat rekonpensi di bank BRI Nomor Rekening : 3407-01-049391-53-8 atas nama XXXXdengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) yang dibayar saat ikrar Talak diucapkan dihadapan Sidang Pengadilan Agama Slawi, yaitu :
 1. Nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) sejak bulan Mei 2020 sampai putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, atau setidaknya 5 bulan x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) = Rp 12,500,000; (dua belas juta lima ratus rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) = Rp 7.500.000; (tujuh juta lima ratus rupiah);
 3. Mut'ah setara dengan nafkah selama setahun sebesar 12 bulan x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah)=Rp 30. 000.000; (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK1umur 5 tahun dan ANAK2umur 2 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku Ibunya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Anak (hadlonah) atas Anak bernama ANAK1umur 5 tahun dan ANAK2umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonpensi selama 5 (lima) Tahun kedepan sebesar 60 bulan x Rp 1.000.000; (satu juta rupiah)= Rp 60. 000.000; (enam puluh juta rupiah) dibayar kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan dan biaya Pendidikan dan kesehatan sebesar 10 % x Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) gaji bulanan Tergugat Rekonpensi x 2 anak per bulan = Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dipotongkan langsung dari Payrol gaji Tergugat Rekonpensi dan di bayarkan ke rekening Penggugat rekonpensi di bank BRI Nomor Rekening : 3407-01-049391-53-8 atas nama XXXXdengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
- Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip peradilan peradilan yang baik (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK. XXXXXXXXXX tanggal 05 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Nomor: XXXXXX, tanggal 07 Juni 2013, alat bukti tersebut

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);

4. Fotokopi Potongan Gaji bulan Novemembr 2020 atas nama Eko Yulianto NIPP : 58001 dari KOPKAR "YASA SEJAHTERA" UPT BALAI YASA TRAKSI TEGAL, tanpa tanggal dan tidak ditunjukkan aslinya, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);

B. Saksi;

1. SAKSI1, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di RT. 03 RW. 06 XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, Sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2014 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak krasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga tidak cocok dengan keluarga keluarga Pemohon;
- bahwa sejak bulan Juni 2019 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Kutoharjo kecamatan XXXXXX ;

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri yang baik;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI2, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir tempat tinggal di RT 019 RW. 04 XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Teman dekat Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2014 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun penyebab pastinya saya tidak mengetahuinya;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXNIK. XXXXXXX6 tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Nomor: XXXXXX, tanggal 07 Juni 2013, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.2);
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK1, tanggal 3 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.3);
4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK2, tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.4);
5. Fotokopi Potongan Gaji bulan Februari 2015 atas nama XXXXXXX NIPP : XXXXXXX dari PT. Kereta Api Indonesia, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.5);
6. Fotokopi Nomor Rekening PT Bank Rakyat Indonesia Unit XXXXXX atas nama Rina Fitriyanti tanggal 24 Juli 2020, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.6);
7. Fotokopi pembayaran Daftar Ulang dari Sekolah TKIT Raudlatul Falah atas nama M. Gobran Arta Nabil tanggal 4 Desember 2020, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.7);

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Prin Out Foto kebersamaan antara Pemohon, Termohon dan keluarganya, (bukti T.8);

B. Saksi;

1. SAKSI TERGUGAT1, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 14 RW. 11 XXXXXX Selatan Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara ipar Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, Sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang Termohon pulang kerumah orang tuanya, penyebabnya saksi tidak mengetahuinya saksi hanya mengetahui sekitar 8 bulan yang lalu Pemohon mengantar Termohon kerumahnya orang tua Termohon, namun sampai sekarang Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri yang baik;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI TERGUGAT2, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT 04 RW. 06 XXXXXX, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Termohon ;

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 8 bulan, karena Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri yang baik;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan mohon putusan seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXKabupaten Tegal., maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Fathul yakin, SH, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan ;

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan, Termohon membenarkan sebagian dan meluruskan serta menolak untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan keberatan atas keinginan Pemohon untuk cerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 208 KUHPer, bahwa perceraian sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan foto kopi akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa foto kopi Kartu Keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 menunjukkan bahwa Pemohon sebagai karyawan BUMN dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon yaitu Nur Rofiqoh binti Saefudin (kakak sepupu Pemohon) dan Rojikin bin Sarifin (Teman dekat Pemohon) yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon yang bernama Nur Rofiqoh binti Saefudin, Majelis menilai dapat meneguhkan dalil-dalil Pemohon, saksi mana menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis disebabkan karena perselisihan tempat tinggal, kemudian sejak bulan Juni 2019 Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun 3 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian saksi kedua yang bernama Rojikin bin Sarifin, Majelis Hakim menilai berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saksi mana menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis bahkan sekarang Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah saling berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan keluarga Pemohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (Vreem de Oorzaak), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 tahun lebih 3 bulan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti (T.1) s/d. (T.8) dan 2 orang saksi masing-masing bernama Nur Rohman bin Harun (saudara Ipar Termohon) dan Solikhin bin Sonhaji (tetangga dekat Termohon);

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 merupakan foto kopi akta autentik sehingga menunjukkan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti T.5 menunjukkan bahwa Pemohon sebagai karyawan PT. Kereta Api dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang. Bahwa bukti T.6 menunjukkan Termohon mempunyai nomor Rekening BRI Unit XXXXXX;

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 menunjukkan bahwa Termohon yang mencukupi kebutuhan biaya pendidikan untuk anaknya;

Menimbang, bahwa bukti T.8, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya harmonis;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian saksi pertama dari Termohon yang bernama Nur Rohman bin Harun , Majelis hakim menilai tidak bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Termohon, saksi mana menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan penyebabnya saksi tidak mengetahuinya saksi hanya mengetahui sekitar 8 bulan yang lalu Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon, namun sampai sekarang Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun lagi tetapi tidak berhasil, bahkan menurut keterangan saksi selama 1 tahun berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri yang baik, dengan demikian saksi pertama dari Termohon tersebut belum memenuhi syarat materiil bukti saksi karena keterangannya tidak menggambarkan bantahan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa mengenai materi kesaksian saksi kedua dari Termohon yang bernama Solikhin bin Sonhaji, Majelis hakim menilai tidak bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Termohon, saksi mana tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui sekarang Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon selama kurang lebih 1 tahun. Dengan demikian saksi kedua dari Tergugat

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga belum memenuhi syarat materiil bukti saksi karena keterangannya tidak menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, masih rukun dan harmonis sebagaimana didalilkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 07 Juni 2013 ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2014 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak krasan tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 tahun 3 bulan dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri yang baik;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله

Artinya : *"Dan jika suami maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensi ini Pemohon Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 10 November 2020, Termohon kompensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 132 b Ayat (1) HIR, dan gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian. Ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 642 k/Sip/1972 bahwa pengajuan gugatan rekonsensi masih terbuka sampai tahap pemeriksaan saksi, apabila proses telah memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (PEMOHON) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsensi (TERMOHON) yang dibayar saat ikrar Talak diucapkan dihadapan Sidang Pengadilan Agama Slawi, yaitu :
 1. Nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) sejak bulan Mei 2020 sampai putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, atau setidaknya-tidaknya 5 bulan x Rp 2.500.000;

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua juta lima ratus rupiah) = Rp 12,500,000; (dua belas juta lima ratus rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) = Rp 7.500.000; (tujuh juta lima ratus rupiah);
 3. Mut'ah setara dengan nafkah selama setahun sebesar 12 bulan x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah)=Rp 30. 000.000; (tiga puluh juta rupiah);
 3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK1umur 5 tahun dan QANITA MISHA NABILA umur 2 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku Ibunya;
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Anak (hadlonah) atas Anak bernama ANAK1umur 5 tahun dan QANITA MISHA NABILA umur 2 tahun kepada Penggugat Rekonpensi selama 5 (lima) Tahun kedepan sebesar 60 bulan x Rp 1.000.000; (satu juta rupiah)= Rp 60. 000.000; (enam puluh juta rupiah) dibayar kepada Penggugat Rekonpensi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan dan biaya Pendidikan dan kesehatan sebesar 10 % x Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) gaji bulanan Tergugat Rekonpensi x 2 anak per bulan = Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dipotongkan langsung dari Payrol gaji Tergugat Rekonpensi dan di bayarkan ke rekening Penggugat rekonpensi di bank BRI Nomor Rekening : 3407-01-049391-53-8 atas nama XXXXdengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonpensi Untuk Nafkah terhutang hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonpensi Untuk Nafkah Iddah hanya sanggup memberikan sebesar Rp.750.000 x 3 = Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan untuk mut'ah hanya sanggup Membayarkan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tetap menuntut hal-hal sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim tetap akan memeriksa dan mengadili tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sejumlah 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dan sangat keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tetap mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, karena antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak ada kesepakatan tentang gugatan Rekonsensi tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konpensi berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuzuz, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;
- bahwa besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi kepada Termohon Konpensi / Penggugat

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon Konpensi mempunyai penghasilan sebagai Karyawan BUMN PT. Kereta Api Indonesia dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini serta Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai isteri yang nuzus, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpoensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) sejak bulan Mei 2020 sampai putusan perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap, atau setidaknya 5 bulan x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) = Rp 12.500.000; (dua belas juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi untuk Nafkah terhutang hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak ada kesepakatan tentang gugatan Rekonpensi Nafkah lampau, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat pada dasarnya nafkah terhadap istri adalah kewajiban bagi suami, dan nafkah tersebut sifatnya adalah littamlik sehingga kalau lewat waktunya dan belum terbayar adalah hutang bagi

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, sebagaimana kaidah hukum yang disebutkan dalam l'anatut Tholibin 4:74 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi;

وما جعلت تملیکا يصیر دینا بمض الزمان

Artinya : " Dan barang-barang yang harus dimilikikan kepada istri menjadi hutang bagi suami dengan sebab berlalu masanya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon Kompensi mempunyai penghasilan sebagai Karyawan BUMN PT. Kereta Api Indonesia dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang maka layaklah apabila nafkah lampau / nafkah terhutang yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 5 sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut uang Mut'ah setara dengan nafkah selama setahun sebesar 12 bulan x Rp 2.500.000; (dua juta lima ratus rupiah) sejumlah Rp 30. 000.000; (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah tersebut Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak ada kesepakatan tentang gugatan Rekonpensi berupa Mut'ah, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon / Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi;
- bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut diatas, maka hal tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (Tergugat Rekonpensi) berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon (Penggugat Rekonpensi), dan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon (Tergugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa penentuan mut'ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sebagaimana rumusan Hukum Kamar Agama angka III, huruf A, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan sebagai Karyawan BUMN PT. Kereta Api Indonesia ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah, Majelis berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam kitab Ahwalussyahsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, Halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

انه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: "Jika isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonpensi sebagai Karyawan BUMN PT. Kereta Api Indonesia dengan asumsi kebutuhan dasar minimal isteri

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), maka berdasarkan keadaan Tergugat Rekonpensi sebagai Karyawan BUMN PT. Kereta Api Indonesia (bukti T.5) dengan gaji setiap bulan sejumlah Rp. 3.516.982,- (tiga juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan sejak 7 Juni 2013, maka mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Hak asuh untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK1 umur 5 tahun dan QANITA MISHA NABILA umur 2 tahun, berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat Rekonpensi supaya hak asuh (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 umur 5 tahun dan QANITA MISHA NABILA umur 2 tahun supaya tetap berada dalam asuhan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi karena 2 (dua) orang anak tersebut masih dibawah umur dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka untuk kemaslahatan dan masa depan yang terbaik untuk 2 (dua) orang anak tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mengenai hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah bahwa hadhanah adalah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh dan mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri (madiri), oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam hal hak asuh anak adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualnya dan agamanya, bukan kemaslahatan orang tuanya (ibu dan

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya). Prinsip inilah yang perlu disadari oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa prinsip hak asuh anak (hadhanah) adalah demi kemaslahatan anak, yakni memelihara dan mendidik serta ikhtiar untuk menghantarkan anak kepada masa depan yang baik, bukan menetapkan seorang anak hanya miliknya sendiri dengan menafikan hak pihak lainnya, oleh karenanya maka masing-masing pihak yakni Penggugat Rekonpensi tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat Rekonpensi akan ketemu dengan anaknya dan demikian juga sebaliknya Tergugat Rekonpensi tidak boleh menghalang-halangi apabila Penggugat Rekonpensi akan ketemu dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa Syari'at Islam memberlakukan hak asuh ini, untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan bagi mereka. Pasalnya, bila mereka dibiarkan tanpa penanggung jawab, niscaya akan terabaikan, terbengkalai dan tidak ada kepastian siapa yang akan mengasuh dan merawatnya. Padahal dinul Islam mengajarkan kasih-sayang, gotong-royong dan solidaritas. Sehingga Islam benar-benar melarang dari perbuatan yang bersifat menyia-nyiakan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni pada Pasal 14 menyebutkan, bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Menimbang, bahwa dalam penjelesan pasal tersebut ditegaskan bahwa, "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya" Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya;

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus;

Menimbang, bahwa sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Majelis perlu mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam permohonan untuk hak asuh anak;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksi dipersidangan, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi semula hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 umur 5 tahun dan QANITA MISHA NABILA umur 2 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi dan sekarang dalam kondisi sehat wak afiat;
- bahwa kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumazis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi riil anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi dan kondisi pertumbuhan jasmani dan rohaninya baik dan Penggugat Rekonsensi telah beriktikad baik, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk merawat dan mendidik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan mendasarkan pada Pasal 10 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 umur 5 tahun dan QANITA MISHA NABILA umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya petitum angka 4 menuntut supaya nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan dibayarkan sekaligus selama lima tahun kedepan / 60 bulan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi hanya sanggup untuk memberikan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai 2 orang anak tersebut dewasa/ mampu mandiri;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan tentang besaran uang hadhonah tersebut, maka Majelis hakim perlu mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Tergugat rekonsensi berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum mampu mandiri, Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan dari Tergugat rekonsensi sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonsensi dan kepatutan dengan mendasarkan bukti (P.4), oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 umur 5 tahun dan QANITA MISHA NABILA umur 2 tahun, yang berada dalam asuhan Penggugat

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tiap bulannya minimal sejumlah Rp. 1000.000, (satu juta rupiah) dengan kenaikan berkala sebesar 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tuntutan nafkah kedua anak Tergugat rekonpensi dengan Penggugat rekonpensi tersebut yang belum berumur 21 Tahun dibayarkan sekaligus selama 5 (lima) kedepan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kali 60 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pembayaran nafkah kedua anaknya itu dibayarkan tunai/sekaligus hingga 5 tahun kedepan, gugatan mana masih prematur dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada seorangpun yang mengetahui dan bisa menjamin batas umur seseorang, hal itu merupakan rahasia Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan a quo tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (EKO YULIANTO bin ARDIYANTO) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa;
 - 2.1 Nafkah Lampau selama 5 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 5 sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 umur 5 tahun dan QANITA MISHA NABILA umur 2 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi (TERMOHON);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (EKO YULIANTO bin ARDIYANTO) untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 umur 5 tahun dan QANITA MISHA NABILA umur 2 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan berkala 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara langsung dan tunai amar putusan angka 2.1, 2.2 dan 2.3 pada saat sidang ikrar talak di laksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

Waskito, SH.

Perincian Biaya :

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	0
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	360.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	497.000,00

(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan. No 2868/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)